

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR: 08 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN DAN MENDIRIKAN SHALAT  
BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN YANG BERAGAMA ISLAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhana wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat ya tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu illahi ya menjadi dasar Hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa pendidikan nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Ya Maha Esa serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global.
- c. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dibarengi dengan kemampuan baca Al qur'an dan mengerjakan shalat terhadap usia sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam.
- d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan membaca Al-quran dan shalat bagi anak usia sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan ternyata masih banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran dan shalat;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud point diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara. Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN PANDAI BACA AL-QURAN DAN MENDIRIKAN SHALAT BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN CALON PENGANTEN YANG BERAGAMA ISLAM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Pandai baca Al-Quran dan shalat adalah kemampuan seseorang untuk membaca Al-Quran dan shalat dengan baik dan benar;
- f. Pandai baca Al-Quran dan shalat dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al-Quran dan shalat dengan fasih dengan ilmu tajwid;
- g. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam.
- h. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun.
- i. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun.
- j. Anak usia sekolah lanjutan tingkat atas adalah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun.
- k. Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- l. Guru pendidikan agama dan kepala sekolah adalah guru pendidikan agama dan kepala sekolah pada Sekolah Dasar/INI, SMP/MTsN dan SMA/SMK/M.A di Kabupaten Pesisir Selatan
- m. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
- n. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Shalat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan

perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhir dengan salam serta menurut syarat-syarat yang ditentukan syara'.

- q. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Nagari. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kecamatan.
- r. Kewajiban adalah, hak dan tanggungjawab semua komponen daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- s. MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI
- t. MDW adalah Madrasah Diniyah Wustha setingkat SMP/MTs
- u. MDU adalah Madrasah Diniyah 'Ula setingkat SMA/SMK/MA
- v. TPQ adalah Taman Pendidikan Qur'an
- w. TPSQ adalah Taman Pendidikan Seni Qur'an sebagai tingkat lanjutan dan TP

## **BAS II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dimaksud pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengantin adalah salah satu untuk membentuk muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri –ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran.

#### **Pasal 3**

Tujuan pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengantin adalah:

Tujuan Umum

- a. Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah serta calon pengantin
  - 1. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta trampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
  - 2. Menciptakan sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik secara warga masyarakat maupun sebagai warga Negara Indonesia.

Tujuan Khusus:

- b. Tujuan khusus pandai pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat adalah agar setiap anak usia sekolah serta calon pengantin:
  - 1. Mampu membaca, memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
  - 2. Mampu menghafal, memahami dan mendirikan shalat sekaligus menjadi imam serta memakmurkan surau, mushalla dan mesjid.

#### **Pasal 4**

Fungsi Pandai baca Al-Quran mengerjakan shalat dengan baik dan benar adalah sebagai media Pembelajaran nilai-nilai agama Islam terhadap anak usia Sekolah serta calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap anak usia sekolah wajib pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar.
- (2) Pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Anak usia setingkat tamatan SD/MI lancar membaca AlQuran dengan mengenal tajwid dan mendirikan shalat.
  - b. Anak usia setingkat SMPIMTs lancar membaca AlQuran dengan mengenal tajwid dan iraman dasar serta mendirikan shalat.
  - c. Anak usia setingkat SMA/SMK/MA fasih membaca Al-Quran dengan mengenal tajwid dan irama/seni yang baik sesuai dengan kemampuannya serta mendirikan shalat.

**Pasal 6**

- (1) Setiap sekolah agar menambah 2 (dua) jam pelajaran pendidikan agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Quran dan shalat melalui extra kurikuler dan atau memanfaatkan jam pelajaran muatan lokal.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat untuk belajar di MDA/MDW/MDU atau di TPQ dan TPSQ, masjid, surau dan sebagainya

**Pasal 7**

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kurikulum MDA/MDW/MDU, TPQ atau TPSQ dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat adalah guru pendidikan agama islam sekolah yang bersangkutan, guru yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, guru pembimbing TPQ/TPSQ/MDA, guru mengaji dan tokoh masyarakat setempat.
- c. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional tanggungjawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggungjawab pemerintah daerah dan secara teknis adalah tanggungjawab kantor departemen agama, dinas pendidikan dan lembaga terkait di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Penilaian terhadap pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat dititik beratkan pada

kemampuan membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat usianya.

- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Quran melalui MDA/MDW/MDU atau di TPQ dan TPSQ, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada MDA/MDW/MDU atau di TPQ dan TPSQ setempat.

#### **Pasal 9**

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3) di atas diberikan setiap akhir tahun pendidikan.
- (2) Sertifikat diberikan pada siswa setelah menamatkan pendidikan tingkat sekolah masing-masing untuk persyaratan masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dikeluarkan oleh pimpinan sekolah setelah mendapat rekomendasi/surat keterangan dari MDA/MDW/MDU/TPQ/TPSQ dan lembaga terkait lainnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar.
- (2) Kemampuan membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibuktikan, dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

### **BAB IV SANKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Bagi setiap tamatan SD/MI dan atau SMP/MTs yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat setelah diterima dengan perjanjian atau pernyataan dari orang tua/wali siswa bahwa akan menajatkan anaknya untuk belajar membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Kemampuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) di atas dibuktikan dengan Surat Keterangan dan TPQ dan MDA atau dan Guru mengaji yang melakukan pembinaan khusus.
- (3) Khusus bagi Calon Pengantin yang tidak bisa baca Al-Qur'an dan mengerjakan Shalat ditangguhkan pernikahannya sampai yang bersangkutan bisa baca Al-Qur'an dan mengerjakan shalat.

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari sekolah dan imam Khatib Kaur dimaksud pada pasal 9 ayat (3) ternyata mengandung kepaluan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau Peraturan Disiplin lainnya yang berlaku sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**  
**Pasal 13**

Kepada pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat serta orang tua agar mendukung, membantu dan memotifasi kelancaran pelaksanaan perda sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat; mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Paiman  
Pada tanggal 24 Juni 2004

BUPATI PESIR SELATAN  
dto  
DARIZAL BASIR

Diundangkan di Paiman  
Pada tanggal 24 Juni 2004  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN

dto

Drs. ADRI

Nip.010087271

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI D